



PENETAPAN

Nomor : 0015/Pdt.P/2012/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

NAMA PEMOHON I, umur 28, agama Islam, pekerjaan SATPAM, tempat tinggal di Jalan Cak Doko No. 56 Kompleks SPG Kupang RT.026 RW. 007 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**;-----

NAMA PEMOHON II, umur 25, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Cak Doko No.56, Kompleks SPG Kupang RT. 026 RW. 007 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;---

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 0015/Pdt.P/2012/PA.KP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Kupang kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak;-----



- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim bernama : H. ABD. FATHA, dan dihadiri saksi nikah terdiri dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;-----
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama a. ANAK KE 1, perempuan, umur 3 Tahun 8 bulan dan b. ANAK KE 2, laki-laki, umur 2 tahun ;-----
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon II tetap beragama Islam;-----
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan :-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilakukan secara sirih dikarenakan orang tua Pemohon II tidak setuju karena Pemohon I dan Pemohon II beda Agama;-----
 - Bahwa adanya keraguan dari Pemohon I dan Pemohon II tentang sah atau tidaknya syarat perkawinan;-----
 - Bahwa Pemohon II menyatakan dengan tidak ada paksaan dari siapapun untuk memeluk Agama Islam mengikuti Agama Pemohon I (surat pernyataan terlampir);-----



7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;-----
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2011;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilakukan menurut Hukum Islam pada tanggal 19 Desember 2012;-----
3. Menyatakan KUA Kecamatan Oebobo Kota Kupang berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan pemohon II pada buku Akta Nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya untuk melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
4. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;-----

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di muka persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto kopy KTP NIK. 5371043112840003 an PEMOHON I (kode Bukti P.1);-----
- 2 Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Sementara an Maitrien N.J. Laiskodat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nunbaun Kecamatan Alak Nomor : Kel. NOS 474.4/23/X/2012 (kode bukti P.2);-----
- 3 Surat Pernyataan masuk Islam tanpa paksaan dari Pemohon II tanggal 19 Desember 2011 (kode Bukti P.3);-----
- 4 Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 19 Desember 2011 (kode Bukti P.4);-----

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 Nama SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Kesbang, tempat tinggal di Jln. Sasando No 13 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan saksi dan Pemohon II sebagai isteri keponakan;-----
 - Bahwa saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Desember 2011 di rumah saksi setelah sholat maghrib dengan wali nikah Bapak H. Abdul Fatha selaku ketua MUI Kota Kupang saksi- saksi 2 orang yaitu saya sendiri dan Drs. Syarif Sahar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----



- bahwa sewaktu menikah setatus Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan, saat itu masih kuliah;-----
- bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah mempunyai 2 orang anak, namun setelah menikah Pemohon II sudah hamil 4 bulan;-----
- bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----
- selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;-----

2 Nama SAKSI 2 umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Sekdes) tempat tinggal di Jln. Sasando No 15 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Usman Pelang Bin Mukrin pada tanggal 19 Desember 2011 setelah sholat maghrib dengan wali nikah H. Abdul Fatah Ketua MUI Kota Kupang. Saksi pernikahan pada saat itu adalah saksi sendiri dan Usman Pelang dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan masih mahasiswa;-----
- bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 orang anak dan setelah menikah Pemohon II dalam keadaan hamil 4 bulan;-----



- bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah baik semenda maupun susuan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----
- Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
- selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi, para Pemohon membenarkan;-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kupang yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima;---

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P4 dan 2 orang saksi bernama 1. NAMA SAKSI dan 2. NAMA SAKSI; -----



Menimbang bahwa, terhadap bukti P.1, P.2 dan P.4 Pemohon adalah bukti-bukti yang dikeluarkan oleh yang berwenang sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa, terhadap bukti P.3 berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Pemohon II serta diakui Pemohon II dan Pemohon I, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa terhadap saksi Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 1 dan SAKSI 2) yang telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini serta di akui Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama Kristen Protestan dan untuk menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menyatakan kesediaannya memeluk agama Islam (vide : bukti P.4);-----

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon II baru masuk Islam, sedangkan keluarga yang semestinya menjadi walil nikah Pemohon II masih beragama Kristen Protestan, maka wali nikahnya diserahkan kepada H. Abdul Fatha yang saat itu menjabat sebagai Ketua MUI Kota Kupang;-----

Menimbang bahwa terhadap wali nikah Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa seorang wanita yang dipinang atau dilamar oleh seorang peria, sedangkan dia tidak memiliki seorang walipun, maka boleh baginya untuk menyerahkan walinya kepada seseorang yang dia percaya untuk menikahkannya. Sebagaimana pendapat Ulama dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 402, dalam hal ini Majelis sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :--



Artinya : Apabila seorang meminang wanita dan keduanya menyerahkan kepada seorang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apabila tidak ada wali dari pihak wanita baik wali nasab maupun wali karena pembebasan (dimerdekakan). Kalau ada wali ghoib hal itu tidak boleh sebab yang berhak menggantikan wali ghoib adalah Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 M. telah terjadi aqad nikah antara seorang peria bernama NAMA PEMOHON I dengan seorang wanita bernama PEMOHON II yang dilangsungkan di rumah Bapak Usman Pelang Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Wali nikah bernama H. ABD. FATHA dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dengan saksi-saksi NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI;-----
- b Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I bersetatus jejaka da Pemohon II bersetatus perawan dan antara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'I;-----
- c Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- d Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di rumah Bapak Usman Pelang di Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang karena pada saat



pernikahan status Pemohon I dan Pemohon II menumpang di rumah paman, sedangkan status kependudukannya tetap di kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo kota Kupang, dan ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Komilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa disamping itu, hal tersebut selaras dengan pendapat ulama dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dimana Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan :-----

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya keraguan dari Pemohon I dan Pemohon II tentang sah atau tidaknya syarat perkawinan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berlandaskan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak yang hanya menumpang sementara untuk menikah di rumah paman ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah kecamatan Oebobo, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Kota Kupang;--

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan ke 2 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (NAMA PEMOHON I dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 di;-----

- 3 Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Kota Kupang berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Buku Akta Nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya;-----

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kupang, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari Dra. RISANA YULINDA., SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. EDI SUWARSONO, M.H. dan RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SAFIIN MADAR, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.-----

Ketua Majelis

Dra. RISANA YULINDA, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota



Drs. EDI SUWARSONO, M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIIN MADAR, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 60.000,-
4	Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 60.000
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)